PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bawaan dan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Instruktur Senam), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 1950, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada Tamyus Rochman, S.H.I., Advokat-Konsultan Hukum dari Law Firm “Tamyus & Partners” beralamat di Cangkring RT 25 RW 11, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 1955 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama PEMBANDING yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, beserta bangunan rumah permanen diatasnya, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama pada dictum 2 di atas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas, yaitu ½ (setengah) bagian kepada Penggugat dan ½ (setengah) bagian lain kepada Tergugat. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Wates tersebut tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 September 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Wates pada tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 September 2020, dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 23 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Wates pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates tersebut;

Bahwa pada tanggal 17 September 2020 Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 24 September 2020;

Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding juga telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 23 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dengan surat Nomor W12-A/2166/Hk.05/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 September 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Wates tanggal 25 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan mediasi dengan mediator Muhammad Ulinnuha AM, S.H.I., M.H., CM., SHEL juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Juli 2020, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa mediator dalam laporannya tertanggal 7 Juli 2020 tersebut ternyata mencantumkan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Wt, akan tetapi isi pokok mediasinya adalah dalam perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pencantuman Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Wt tersebut adalah hanya merupakan kekeliruan pengetikan semata, sehingga perlu diperbaiki menjadi Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt, bukan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Wt, oleh karenanya kekeliruan pencantuman nomor perkara tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kekeliruan penulisan dalam Berita Acara Sidang di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Berita Acara Sidang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 menyatakan bahwa sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, akan tetapi ternyata bahwa dalam Berita Acara Sidang lanjutannya tersebut tertulis hari Selasa tanggal 20 Juli 2020, maka kekeliruan penulisan hari dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Juli 2020 tersebut perlu diperbaiki menjadi hari Senin, sehingga menjadi ”hari Senin tanggal 20 Juli 2020”, bukan ”hari Selasa tanggal 20 Juli 2020”, oleh karenanya kekeliruan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 8 Juni 2020 dan repliknya tertanggal 15 Juli 2020 yang diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan secara e-court pada tanggal 16 Juli 2020 serta kesimpulannya tertanggal 15 Juli 2020 yang diserahkan pada persidangan secara e-court pada tanggal 11 Agustus 2020 pada pokoknya mengemukakan bahwa pada bulan April 2002 sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pembanding terlebih dahulu Terbanding telah membeli sebidang tanah seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah biaya pengurusan balik nama peralihan sertifikat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, luas kurang lebih 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) meter persegi, terletak di Kabupaten Kulon Progo, dengan batas-batas sebelah Utara:, sebelah Timur:, sebelah Selatan: Jalan Provinsi, sebelah Barat:. Uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang pribadi Terbanding yang berasal dari hasil penjualan tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Timur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang pesangon dari PT yang beralamat di Jakarta Utara sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), dan sebelum melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2002 tersebut Pembanding berjanji akan merawat Terbanding sampai akhir hayat (meninggal dunia), sehingga dalam sertifikat tanah tersebut menggunakan nama (Pembanding), selain itu setelah Terbanding menikah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding juga membangun sebuah rumah tinggal bersama di atas tanah tersebut, akan tetapi ternyata dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2019 yang terdaftar pada tanggal 2 Januari 2020 Pembanding mengajukan perceraian dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wates dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Wt tertanggal 3 Februari 2020 dan Akta Cerai Nomor 0086/AC/2020/PA.Wt tanggal 18 Februari 2020. Oleh karenanya Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Wates agar memberikan keputusan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor tersebut dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding dan sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pembanding sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tertanggal 13 Juli 2020 yang diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan secara e-court pada tanggal 14 Juli 2020 dan dupliknya tertanggal 19 Juli 2019 yang diserahkan pada persidangan secara e-court pada tanggal 20 Juli 2020, serta kesimpulannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang diserahkan pada persidangan secara e-court pada tanggal 11 Agustus 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bukan harta bawaan Terbanding, melainkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding karena tanah tersebut dibeli pada sekitar pertengahan tahun 2003 dari seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah berlangsungnya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding dan pelunasannya pada tanggal 31 Januari 2005, dan tanah tersebut telah diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai hadiah karena Pembanding mau menerima, mengurus dan merawat anak-anak Terbanding hasil perkawinan dengan istrinya yang kedua, selain itu sudah ada Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang terdaftar atas nama Pembanding adalah harta bersama dan jika kelak terjadi perceraian, maka tanah dan bangunan diserahkan kepada Pembanding, Pembanding memberikan seikhlasnya kepada Terbanding. Oleh karena itu Pembanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan memberikan kepada Terbanding berupa tanah seluas 500 (lima ratus) meter persegi dari 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) meter persegi tersebut berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang letaknya sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding dengan ”Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 1955 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama (Pembanding) yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, beserta bangunan rumah permanen diatasnya, sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding”, sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa ”Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terbanding mendalilkan bahwa untuk membeli tanah tersebut adalah uangnya berasal dari hasil penjualan tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Timur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang pesangon dari PT yang beralamat di Jakarta Utara sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), oleh karena itu untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya Terbanding dalam perkara a quo mengajukan bukti berupa surat atau saksi yang antara lain menerangkan tentang apakah benar Terbanding memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur; tanah dan bangunan yang dimiliki tersebut berasal dari warisan, hibah atau membeli dengan uang sendiri; sejak kapan memiliki tanah dan bangunan tersebut; kapan menjual tanah dan bangunannya tersebut; kepada siapa menjualnya atau siapa yang membelinya; kapan dibayarnya dan berapa dibayarnya; apakah uang hasil penjualan tanah dan rumah tersebut dibayarkan secara langsung dan tunai diserahkan kepada atau dikirim melalui Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ataukah secara diangsur; apakah uang yang dibayarkan kepada itu berasal dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut; apakah pada saat menyerahkan uang kepada itu dilengkapi dengan bukti penerimaan uangnya secara tertulis; dan di mana tempatnya uang tersebut diserahkan. Demikian pula seharusnya Terbanding dalam perkara a quo mengajukan bukti berupa surat atau saksi yang antara lain menerangkan tentang apakah benar Terbanding pernah bekerja sebagai karyawan dari PT yang beralamat di Jakarta Utara; sejak kapan Terbanding bekerja di PT yang beralamat di Jakarta Utara tersebut; berapa gaji/penghasilan setiap bulannya; sejak kapan berhenti/ke luar atau pensiun dari PT; berapa jumlah keseluruhan pesangon yang diperoleh; kapan pesangon tersebut diperoleh; apakah uang yang dibayarkan kepada Sutadi itu berasal dari uang pesangon; apakah pada saat menyerahkan uang kepada Sutadi itu dilengkapi dengan bukti penerimaan uangnya secara tertulis; kapan dan di mana tempatnya uang tersebut diserahkan; pada saat menyerahkan uang tersebut apakah ada orang lain yang menyaksikan;

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan tanah dan bangunan serta pesangon tersebut, apakah benar dipergunakan untuk membeli tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo* atau berasal dari penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Terbanding telah mengajukan alat bukti surat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diberi kode dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, selain itu telah pula menghadirkan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 adalah berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding; Bukti P-2 adalah berupa fotokopi sah Akta Cerai atas nama Terbanding dan Pembanding; Bukti P-3 adalah berupa fotokopi sah Salinan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 Februari 2020 tentang perceraian Pembanding dengan Terbanding; Bukti P-4 adalah berupa fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 308 atas nama (Pembanding);

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang bernama Saksi I pada pokoknya antara lain menjelaskan bahwa saksi adalah tetangga Terbanding dan Pembanding; benar suami saksi yang bernama telah menjual tanah dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara a quo kepada (Terbanding), akan tetapi mengenai luas dan batas-batasnya tidak tahu; mengenai kapan terjadinya jual beli tanah tersebut saksi sudah lupa; yang ingat jual beli tanahnya dilakukan di kelurahan tetapi saksi tidak ikut datang di kelurahan; pada saat itu saksi hanya disuruh tanda tangan oleh suami tetapi isinya tidak tahu karena saksi tidak membaca; pada saat terjadi jual beli tanah tersebut, saksi tidak tahu apakah Terbanding sudah menikah atau belum dengan Pembanding; pembayaran tanah terjadi dua kali, antara pembayaran pertama dengan pembayaran kedua jaraknya tidak ada satu tahun; pada saat tanah itu dijual belum ada rumahnya; Terbanding dan Pembanding yang membangun rumah di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang bernama Saksi II pada pokoknya antara lain menjelaskan bahwa saksi adalah kakak ipar Pembanding; saksi kenal dengan Terbanding sejak tahun 1998 dan Terbanding berpacaran dengan Pembanding; pada awal tahun 2001 Terbanding bermaksud membeli tanah dan pada bulan Agustus 2001 Terbanding menginformasikan kepada saksi bahwa Terbanding sudah membeli tanah dari Sutadi; pada tahun 2002 saksi menghadiri pernikahan Terbanding dan Pembanding di Kantor Urusan Agama Tangerang; setelah menikah Terbanding dan Pembanding membangun rumah;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang bernama Saksi III pada pokoknya antara lain menjelaskan bahwa saksi adalah tetangga Terbanding dan Pembanding; saksi kenal dengan Terbanding sejak tahun 2001 dan menurut sepengetahuan saksi bahwa pada saat itu Terbanding sudah menikah dengan Pembanding; saksi hadir di Kantor Desa pada saat Terbanding membeli tanah dari, karena pada saat itu sebagai Kabag. Kelurahan dan saksi sebagai Perangkat Desa; saksi tidak merasa ikut tanda tangan dalam perjanjian jual beli tanah tersebut; Terbanding dan Pembanding membangun rumah permanen di atas tanah yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang bernama Saksi IV pada pokoknya antara lain menjelaskan bahwa saksi adalah tetangga Terbanding dan Pembanding; sekitar tahun 2000-an (persisnya saksi lupa) Terbanding membeli tanah dari (kakak saksi) yang terletak di; menurut perkiraan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa pada saat membeli tanah itu Terbanding dan Pembanding sudah menjadi suami-istri; pada saat Terbanding membeli tanah tersebut tidak ada rumahnya; sekarang sudah ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding tersebut ternyata hanya seorang saksi bernama Saksi III yang mengetahui secara pasti mengenai waktu pelaksanaan transaksi jual beli tanah dalam perkara a quo, sedangkan ketiga orang saksi Terbanding yang lainnya tidak mengetahui secara pasti, demikian pula keempat alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Terbanding tidak ada satu pun yang mendukung dalil gugatan Terbanding yang menyatakan bahwa jual beli tanah dalam perkara a quo dilakukan pada bulan April 2002 atau sebelum tanggal pelaksanaan pernikahan Terbanding dan Pembanding yaitu tanggal 5 Juni 2002, selain itu tidak ada pula satu pun alat bukti yang mendukung dalil gugatan Terbanding yang menyatakan bahwa uang untuk membeli tanah tersebut adalah berasal dari harta bawaan/pribadi Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa ”Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti yang lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terbanding mengenai dalil gugatan yang menyatakan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dalam perkara a quo dilakukan pada bulan April 2002 atau sebelum tanggal pelaksanaan pernikahan Terbanding dan Pembanding yaitu tanggal 5 Juni 2002 dan uang untuk membelinya berasal dari harta bawaan Terbanding tersebut seluruhnya tidak ada yang mendukung dan tidak ada pula yang menguatkan dalil gugatan Terbanding, oleh karenanya gugatan Terbanding yang memohon agar tanah dalam perkara a quo ditetapkan sebagai harta bawaan Terbanding sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah bukan harta bawaan Terbanding, melainkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, untuk itu Pembanding telah mengajukan alat bukti surat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diberi kode dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, selain itu telah pula menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang berhubungan dengan pembelian tanah perkara *a quo* masing-masing sebagai berikut: 1) Bukti T-5 berupa fotokopi sah Perjanjian Jual Beli Tanah yang membuktikan bahwa pada tanggal 22 Mei 2003 terjadi jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 308, seluas 1955 meter persegi, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi yang terletak di, antara (sebagai penjual) dengan Pembanding (sebagai pembeli), pembayaran tahap pertama sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) akan dilunasi paling lambat tanggal 22 November 2003; 2) Bukti T-6 berupa fotokopi sah Kwitansi tertanggal 15 Oktober 2003 yang membuktikan bahwa Pembanding menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada R., untuk membayar tahap kedua pembelian tanah perkara *a quo*; 3) Bukti T-7 berupa fotokopi sah Surat Tambahan Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2003, ditandatangani oleh Terbanding) yang membuktikan bahwa pelunasan pembayaran akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua (Pembanding) sampai dengan tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 4) Bukti T-8 berupa fotokopi sah Akta Jual Beli Tanah tertanggal 31 Januari 2005 antara (Pembanding), dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 5) Bukti T-9 berupa fotokopi sah Sertipikat Hak Milik Nomor Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuktikan tanah dalam perkara *a quo* dan tercantum nama yang berhak adalah (Pembanding); 6) Bukti T-11 berupa fotokopi sah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama Saksi Vpada pokoknya antara lain menjelaskan bahwa saksi adalah tetangga Pembanding dan Terbanding; saksi kenal dengan Terbanding sejak tahun 2003; saksi tidak tahu proses jual beli tanah yang dilakukan oleh dan Terbanding, karena saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjabat sebagai kepala dukuh mendapat informasi dari bahwa tanah tersebut dijual Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tanah tersebut letaknya di sebelah Timur rumah saksi yang terletak di Dusun.

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama Saksi VII pada pokoknya antara lain menjelaskan bahwa saksi adalah tetangga Pembanding dan Terbanding; saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding sejak sekitar tahun 2003 dan awalnya di Jakarta; pada saat itu Pembanding dan Terbanding sudah sebagai suami-istri dan datang bersilaturahmi ke tetangga-tetangga; saksi menyaksikan waktu pembayaran pelunasan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); sekarang di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumahnya yang dibangun oleh Pembanding dan Terbanding, dibantu juga oleh orang tua Pembanding dengan tebangan kayu untuk membuat usuk; pada bulan Desember 2019 saksi menjadi saksi dalam pembuatan kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding yang isinya bahwa jika Pembanding dan Terbanding bercerai, maka harta gono-gini tanah beserta bangunan rumah diserahkan kepada Pembanding; untuk tandatangan surat pernyataan tersebut saksi dipanggil dan pada saat itu suratnya sudah ada tetapi belum ditandatangani semua; saksi juga membaca surat perjanjiannya;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama Saksi VIII pada pokoknya antara lain menjelaskan bahwa saksi sebagai tetangga Pembanding dan Terbanding; saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2002; Pembanding dan Terbanding semula tinggal di Jakarta kemudian bertempat tinggal di rumah orang tuanya Pembanding; pada tahun 2003 Pembanding dan Terbanding membeli tanah dari dan kemudian membangun rumah; untuk membangun rumah tersebut ayahnya Pembanding membantu kayu jati, kayu sengon dan menjual 2 (dua) ekor sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-11 serta keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding tersebut terbukti bahwa pembelian tanah dalam perkara *a quo* adalah terjadi pada tahun 2003 dengan pembayaran sebanyak tiga kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 22 Mei 2003, pembayaran kedua pada tanggal 15 Oktober 2003 dan pembayaran ketiga pada tanggal 31 Januari 2005;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dikarenakan pembelian tanah dalam perkara *a quo* terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding dan uang untuk pembelian tanah tersebut adalah berasal dari hasil kerja dan hasil usaha Terbanding selama dalam perkawinan dengan Pembanding, maka tanah dalam perkara *a quo* adalah sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa ”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ”Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (Pembanding) yang terletak di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo yang dibeli oleh Terbanding dan Pembanding dari dan dalam masa perkawinan Terbanding dan Pembanding berlangsung adalah sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, dengan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding yang tidak disangkal oleh Pembanding, bahkan dibenarkan pula oleh para saksi baik yang dihadirkan oleh Terbanding maupun Pembanding harus dinyatakan terbukti pula bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Terbanding dan Pembanding telah membangun sebuah rumah permanen di atas tanah harta bersama tersebut yang gambar denah dan ukurannya sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 7 Agustus 2020, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan pula bahwa sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harta bersama tersebut adalah sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa dikarenakan apa yang didalilkan oleh Terbanding mengenai tanah dalam perkara *a quo* sebagai harta bawaan Terbanding tersebut tidak didukung dan tidak dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding dengan ”Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 1955 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (Pembanding) yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, beserta bangunan rumah permanen di atasnya, sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding”, karenanya diktum putusan angka 2 (dua) tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya sebagaimana tercantum dalam posita angka 5 (lima) menyatakan bahwa tanah dalam perkara *a quo* oleh Terbanding seutuhnya telah diberikan kepada Pembanding sebagai hadiah karena Pembanding mau menerima, mengurus dan merawat anak-anak Terbanding hasil perkawinan dengan istrinya yang kedua, sedangkan Terbanding dalam gugatan posita angka 8 (delapan) mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Tanah tersebut menggunakan nama Pembanding tersebut adalah karena sebelum menikah Pembanding berjanji akan merawat Terbanding sampai akhir hayat (meninggal dunia), selain itu dalam angka 4 (empat) repliknya tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan secara e-court tanggal 16 Juli 2020 menegaskan bahwa dalam Sertifikat Nomor 308 perkara *a quo* dengan atas nama Pembanding adalah paksaan dari Pembanding yang marah-marah karena menginginkan sertifikat atas nama Pembanding;

Menimbang, bahwa dikarenakan mengenai hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam perkara *a quo*, demikian pula Terbanding telah menyangkal bahwa tanah tersebut diberikan kepada Pembanding dan Pembanding pun tidak dapat membuktikan dengan bukti apa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pun yang dapat menguatkan bahwa tanah dalam perkara *a quo* diberikan kepada Pembanding sebagai hadiah, maka dalil Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Bukti T-10 berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri dan mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan atas nama Pembanding; Pembanding dan Terbanding bersepakat bahwa jika terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tersebut diserahkan penuh pada Pembanding (Terbanding menerima seikhlasnya dari Pembanding) yaitu Pembanding akan diberi seluas 500 (lima ratus) meter persegi dari 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) meter persegi tersebut berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang letaknya sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Atemo Sukirno tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tersebut ternyata dibuat pada tanggal 12 Desember 2019, sedangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh (Pembanding) ke Pengadilan Agama Wates adalah tertanggal 17 Desember 2019 dan terdaftar pada tanggal 2 Januari 2020 dengan perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Wt, kemudian berdasarkan Bukti T-4 berupa fotokopi sah Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dinyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hal ini menunjukkan bahwa selisih jarak waktu antara pembuatan Surat Pernyataan dengan tanggal surat gugatan perceraian tersebut hanya berjarak 5 (lima) hari dan pada saat itu pula antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada saat pembuatan Surat Pernyataan tersebut antara (Pembanding) dengan (Terbanding) sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga dapat diduga bahwa Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataannya tersebut dibuat bukan atas kehendak (Terbanding), melainkan atas keinginan dan desakan dari (Pembanding);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam proses pembuatan Bukti T-10 tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan terdapat dugaan bahwa Surat Pernyataannya tersebut dibuat bukan atas kehendak (Terbanding), melainkan atas keinginan dan desakan dari (Pembanding), kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dan harta bawaan yang terdaftar pada tanggal 8 Juni 2020 dengan perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tersebut, maka kesepakatan yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 tersebut tidak sesuai dengan maksud kesepakatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Bukti T-10 tersebut hanya merupakan akta di bawah tangan yang keberadaannya dalam perkara a quo telah dibantah oleh Terbanding, maka kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya, sehingga harus dinyatakan bahwa Bukti T-10 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa tentang akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa ”Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan ’hukumnya’ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa ”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dikarenakan dalam proses pembuatan surat pernyataan tersebut mengandung unsur desakan (keinginan) dari Pembanding serta isi surat pernyataan yang tercantum dalam Bukti T-10 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Bukti T-10 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatan angka 13 (tiga belas) mencantumkan alasan untuk dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap dalil harta bawaan dalam perkara a quo, akan tetapi ternyata dalam petitumnya tidak ada, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil posita yang tidak didukung dengan petitum tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga dalam petitum primair angka 5 (lima) memohon agar menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat/Pembanding melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lain tersebut ternyata dalam posita gugatannya tidak dicantumkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum yang tidak didukung dengan posita tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 3 (tiga) di atas, dengan pertimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena hal tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, karena itu putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan yang menjadi harta bersama Terbanding dan Pembanding tersebut adalah berupa tanah seluas 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) meter persegi dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam cara pembagiannya dapat dilakukan secara riil yaitu tanahnya yang seluas 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) meter persegi tersebut langsung dibagi 2 (dua), sehingga masing-masing Terbanding dan Pembanding mendapatkan seluas 977,50 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh setengah) meter persegi, demikian pula rumah yang berdiri di atas tanah tersebut langsung dibagi 2 (dua) dengan cara dipasang sekat, sehingga masing-masing Terbanding dan Pembanding mendapatkan seperdua dari rumah tersebut. Atau apabila dalam pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah dan rumah dalam perkara *a quo* dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Terbanding dan Pembanding, masing-masing mendapat seperduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32 alinea pertama putusan perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa bilamana putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo, oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding yang menguasai objek sengketa tidak menjalankannya secara sukarela, sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR maka pembagian objek sengketa dilakukan dengan upaya paksa melalui proses eksekusi dengan cara melelang objek sengketa tersebut oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasil pelelangan dibagi masing-masing ½ bagian kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding”, sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam diktum putusan angka 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas, yaitu ½ (setengah) bagian kepada Penggugat/Terbanding dan ½ (setengah) bagian lain kepada Tergugat/Pembanding. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;” . Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam penulisan diktum putusan angka 4 (empat) tersebut terdapat kekurangan kalimat sehingga perlu menambahkan kalimat agar sejalan dengan pertimbangan hukumnya yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32 alinea kedua, ketiga dan keempat putusan perkara a quo juga telah mempertimbangkan bahwa atas permintaan Penggugat/Terbanding bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi dalam diktum putusan angka 5 (lima) perkara a quo hanya berbunyi “Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya”, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki diktum putusan angka 5 (lima) tersebut yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencantumkan beberapa ketentuan pasal yang termuat dalam R.Bg. (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura, sedangkan yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura adalah diatur dalam HIR (Herzine Indonesische Reglement), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pasal-pasal R.Bg. yang tercantum dalam putusan *a quo* yaitu Pasal 180, 191 ayat (1) dan 301 harus diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal HIR yaitu Pasal 180 R.Bg. sama dengan Pasal 153 HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg. sama dengan Pasal 180 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) HIR, sedangkan Pasal 301 R.Bg. ternyata tidak ada yang sama dengan pasal dalam HIR, maka dalam hal ini cukup menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1888, oleh karena itu kekeliruan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-9 berupa fotokopi sah Sertipikat Hak Milik Kabupaten Kulon Progo yang diajukan oleh Pembanding dan ternyata pula tidak dibantah oleh Terbanding ternyata bahwa batas-batas tanah yang tercantum dalam Sertipikat tersebut adalah sebelah Utara: sebelah Timur: sebelah Selatan: dan sebelah Barat: Jalan, sedangkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menjelaskan batas tanah tersebut adalah sebelah Utara:, sebelah Timur:, sebelah Selatan: Jalan Provinsi, sebelah Barat: kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 menjelaskan bahwa batas tanah tersebut adalah sebelah Barat:, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Utara:, dan sebelah Timur: tanah

Menimbang, bahwa dikarenakan mengenai batas tanah dalam perkara *a quo* terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam Bukti-9 dengan gugatan Terbanding/Penggugat dan Berita Acara Sidang tanggal 7 Agustus 2020 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus dalam perkara *a quo* berpedoman kepada Bukti T-9 tersebut karena dalam Bukti T-9 mencantumkan gambar tanda petunjuk arah Utara dan Selatannya, sedangkan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Agustus 2020 tersebut tidak mencantumkan gambar tanda petunjuk arah Utara dan Selatannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Agustus 2020 tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap rumah yang berdiri di atas tanah perkara *a quo* ternyata gambar denah rumah dan ukurannya juga tidak beraturan dan tidak lengkap (tidak berdasarkan skala), sehingga mengenai luasnya tidak dapat dihitung secara pasti, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpedoman kepada gugatan dan jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pokoknya menyatakan bahwa di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 308 tersebut telah didirikan bangunan rumah permanen;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat/Pembanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan kerkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah dengan perbaikan yang amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik atas nama (Pembanding) yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, beserta bangunan rumah permanen di atasnya, sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat/Terbanding dan seperdua lainnya menjadi bagian Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, yaitu seperdua bagian kepada Penggugat/Terbanding dan seperdua bagian lainnya kepada Tergugat/Pembanding. Jika dalam pembagiannya tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1442 Hijriah oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I. dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 5 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Wiharno

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I. H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I.

Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Biaya meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)